

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALIMAH
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
MENURUT MASYARAKAT SELUPU REJANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakshiyah



OLEH :

SELLY ALVIORICHA SARRY
NIM: 14621058

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
IAIN CURUP
2019**

Hal: **Permohonan Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **SELLY ALVIORICHA SARRY** mahasiswi IAIN Curup yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALIMAH WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT MASYARAKAT SELUPU REJANG**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Akhwal Al-syaksiyyah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Curup, November 2018

Pembimbing I



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002201998031007

Pembimbing II



Ihsan Nul Hakim S.Ag, M.A
NIP. 197810092008011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
 Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomislain@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **397** /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : Selly Alvioricha Sarry
 NIM : 14621058
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah menurut Masyarakat Selupu Rejang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Jum'at, 30 November 2018
 Pukul : 09.30-10.30 WIB
 Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


 Dr. Yusefri, M.Ag
 NIP. 19700202 199803 1 007


 Ihsan Nul Hakim, MA
 NIP. 19740212 199903 1 002

Penguji I,

Penguji II,


 Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
 NIP. 19750409 200901 1 004


 Musda Asmara, MA

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




 Dr. Yusefri, M.Ag
 NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SELLY ALVIORICHA SARRY
NIM : 14621058
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Akhwal AIsyaksiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah menurut Masyarakat Selupu Rejang"* belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah menurut Masyarakat Selupu Rejang”***. Shalawat serta salam semoga terurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagaimana lentera kehidupan bagi umat manusia.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai pernyataan untuk memperoleh gelar keserjanaan pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Skripsi yang penulis susun dengan pengetahuan yang terbatas dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan skripsi ini tidak akan mampu penulis selesaikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M.Pd, M.Ag selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr.Beni Azwar, M.Pd., selaku Warek I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Warek II IAIN Curup.

4. Bapak Dr. Kusen, S. Ag., M.Pd., selaku Warek III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan dan Pembimbing I dalam ujian skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Muhammad Ista, S.E., M.Pd., MM selaku Wakil Dekan I
7. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II
8. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ka. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah serta Penguji I dalam ujian skripsi.
9. Bapak M. Abu Dzar, Lc, M.H.I selaku Pembimbing Akademik.
10. Bapak Ihsan Nul Hakim, MA selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan studi.
11. Ibu Musda Asmara selaku Penguji II dalam ujian skripsi.
12. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap karyawan-karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang telah memeberi bekal dan Ilmu dan Kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

Semoga amal baik bantuan yang ikhlas yang telah memberikan kepada penulis, dapat menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan.

Curup, November 2018

Penulis

Selly Alvioricha Sarry

Nim: 14621058

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan bekal yang begitu amat sempurna dan yang telah memberikanku kekuatan, kesehatan serta membekaliku atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW . Dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

- Kedua orangtua ku Ayahanda Arifin dan Ibunda Neti Haryani terimakasih atas pengorbanan, perjuangan, dukungan dan kasih sayang yang amat tulus yang selama ini telah kalian berikan kepadaku, dan selalu memberikanku semangat yang tiada hentinya, semoga lelah kalian menjadi berkah rahmat Allah SWT. Terimakasih telah mengajarkan arti kehidupan dan selalu mengingatkku agar selalu berdoa dimanapun berada.
- Untuk kedua adikku yang tercinta Wike Arvianti Dwi Putri dan Ririn Tri Haryani terimakasih atas doa yang telah kalian panjatkan dan memberikanku semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk teman-temanku Amalia Putri, Tissa Oktari, Devia Galuh Putri, Dian Novriani, Susiani, Shinta Oktarefi, Siska Anita, Ade Kartika Putri, Riri DS terimakasih atas support dan dukungan yang selama ini kalian berikan yang selalu menemani dari pertama masuk kuliah sampai sekarang, suka duka kita lewati 😊
- Untuk para dosen dan terutama untuk pembimbingku terimakasih telah meluangkan waktunya selama ini dan memberikan kritik serta saran.

TERIMAKASIH UNTUK ALMAMATERKU IAIN CURUP.

MOTTO

"Bumi menjadi hidup oleh Hujan

Jiwa menjadi hidup oleh TEKAD

Hati menjadi hidup Oleh HIKMAH"

-Imam Syafi'i-

"Kita mungkin bisa menunda, tapi

Waktu tidak akan menunggu."

-Benjamin Franklin-

"Infiru Khifafan wa tsiqalan"

.Berjuanglah kamu sama ada senang maupun susah.

'-At-Taubah:41-'

"Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar,

akan tetapi ia adalah orang yang merasa bodoh,

dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus belajar"

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

WALIMAH WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT

MASYARAKAT SELUPU REJANG

Oleh : Selly Alvioricha Sarry

Nim : 14621058

Zaman sekarang di dalam masyarakat fenomena hamil di luar nikah banyak terjadi baik di ketahui dan dilanjutkan juga kejenjang pernikahan yang akan dihadiri masyarakat, seperti contohnya fenomena di Selupu Rejang mereka mengadakan pernikahan tetapi yang dilandasi oleh suatu fenomena hamil di luar nikah dan dilaksanakan sangat mewah. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan Hukum Islam terhadap Walimah Wanita Hamil di luar nikah tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah berasal dari penelitian lapangan dan pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan langsung terhadap subjek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, pustaka dan dokumentasi kemudian data tersebut di edit, diperiksa dan di susun kemudian di analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat desa Air Meles Atas terhadap mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah itu boleh saja tetapi sesudah melahirkan wajib untuk menikah kembali menurut syariat Islam, dan menurut pandangan hukum Islam Walimah wanita hamil di luar nikah itu hukumnya sunnat, karena pernikahan mereka tersebut pernikahan yang sah adapun untuk menghadirinya tidak menimbulkan kerugian karena tidak terdapat kemungkaran. Dan menurut kompilasi hukum Islam pasal 53 Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan utang setelah anak yang dikandung lahir.

Kata kunci : Walimah, Wanita Hamil di luar Nikah, Masyarakat Selupu Rejang.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL

SURAT PENGAJUAN SKRIPSI..... i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii

KATA PENGANTAR iv

PERSEMBAHAN vi

MOTTO vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 10

F. Kajian Literatur 11

G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. PERNIKAHAN	
1. Pengertian Pernikahan	22
2. Dasar Hukum Pernikahan	23
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	25
4. Anjuran Menikah	27
5. Tujuan Pernikahan	29
6. Asas dan Prinsip Pernikahan	31
B. KAWIN HAMIL	
1. Pengertian Kawin Hamil	34
2. Hukum Kawin Hamil	35
3. Kawin Hamil menurut KHI	36
C. WALIMAH	
1. Pengertian Walimah	37
2. Hukum Walimah	37
D. HUKUM ISLAM	
1. Pengertian Hukum Islam	39
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Air Meles Atas	41
B. Demografi Desa	47
C. Keadaan Sosial	48
D. Keadaan Ekonomi	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah.....	53
B. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk kita manusia sebagai umatnya. Serta ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia didunia dan Akhirat. Islam sangat bijaksana dan sempurna mengenai permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh Hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan sesamanya. Islam juga menganjur hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang yaitu dengan jalan pernikahan.¹

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Vorkik Van Hoeve, 1959).

فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٧﴾

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²

Agama Islam mengajarkan pernikahan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan mengadakan suatu perhelatan atau walimah.³

Sesuai hadist Nabi SAW :

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَأَطَمَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَ لِيْمَةٍ

Artinya :

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.”⁴

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk

² Al-mumayyaz, *Al-qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemahan Per kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2014) h.77

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) h.49

⁴ Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadis 2*, (Almahira : Jakarta) h.353

perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan. Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.⁵

Hukum Walimah :

Rasulullah SAW bersabda :

أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ

Artinya :

*“Adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing,”*⁶

Terdapat dalil yang menunjukkan keharusan mengadakan walimah. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Zhahiriyah. Walimah itu merupakan hak sekaligus sunnah. Barang siapa yang diundang menghadirinya lalu ia tidak menghadirinya, berarti ia telah berbuat maksiat.” Dan yang dimaksud dengan hak tersebut secara zhahiriyah berarti kewajiban.

Hukum menghadiri Walimah :

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَالِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya :

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*,(Jakarta: Kencana, 2007) h. 155

⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadis 2*, (Almahira: Jakarta) h.352

*“Jika salah seorang diantara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya.”*⁷

Dari hadis tersebut juga di pahami bahwa menghadiri walimah adalah wajib bagi setiap muslim yang di undang kecuali ada alasan di perbolehkan menurut syariat.⁸

Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan dari diselenggarakan pesta walimah, kalau dilihat dari Hukum Islam :

1. Pemberitahuan

Tujuan ulama pesta walimah sebenarnya sekedar memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah.

2. Ajang mendoakan

Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan kedua pasangan ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT serta menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Selain itu juga agar mereka mendapatkan ketentaraman hari, rezeki yang banyak dan berkah, serta agar segera mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.

3. Ungkapan rasa syukur

Sedangkan tujuan ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya.⁹

⁷ *Ibid*, h.354

⁸ Mohammed Otsman al Khast, *Fiqih wanita*, (Surabaya: Pustaka hikmah perdana, 2010) h. 283

⁹ <http://tugaskuliahaway.blogspot.com/2015/12/makala-walimah.html?m=1> diakses pada tanggal 24 April 2018 pukul 19:50

dan dizaman sekarang didalam masyarakat pada umumnya pergaulan semakin bebas, ada kalanya wanita hamil di luar nikah. Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka diluar nikah yang disebut dengan perzinahan. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi'i Hanafi, Maliki dan Imam Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam itu tidak menyebabkan haramnya dikawini.

Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, oleh para ulama didasarkan kepada alasan bahwa keduanya adalah pezina. Al-Qur'an surat An-nur ayat 3 menegaskan :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya :

“ Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin ”.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah kawin dengan perempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama

¹⁰ Almumayyaz, *Op.cit.* h.350

pegawai pencatat nikah. Karena disebutkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita. Dalam kompilasi memang mengatur soal kawin dengan perempuan hamil, yaitu dalam pasal 53.

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹¹

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan. Para pakar hukum Islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. *Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki* dan *Imam Hambali* membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini. *Abu Yusuf* dan sebuah riwayat dari *Imam Abu Hanafiyah* berpendapat, “Tidak Boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfa suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain. Dalam riwayat lain *Abu Hanafiyah* berpendapat, bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum anaknya lahir.¹²

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,1995) h.164

¹² Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Pustaka Belajar: Cet 1 Maret, 2010) h.58

dan sekarang di dalam masyarakat fenomena hamil diluar nikah marak terjadi, baik itu diketahui khalayak umum ataupun tidak diketahui. Dan dalam fenomena hamil diluar nikah itu biasa dilanjutkan kejenjang pernikahan yang akan dihadiri oleh khalayak ramai.

Berdasarkan observasi awal di lapangan dalam permasalahan ini bahwa beberapa orang dari masyarakat di Desa Air Meles Atas ada sekitar kurang lebih 5 pasang orang dengan inisial (ST) dan (IDP), (RZ) dan (RN), (YT) dan (MW), (RT) dan (RK), (YP) dan (SP) yang telah mengadakan pesta pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam kurun waktu tahun 2017.¹³

Salah satunya yaitu (YT) dan (MW) mereka mengadakan pesta pernikahan tersebut dengan meriah. Kemeriahan pesta pernikahan tersebut terlihat dari pelaksanaan pesta 3 hari 3 malam dengan prosesi yang panjang. Sebagai contoh hari pertama diawali dengan acara akad nikah, pelaksanaan akad biasanya dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan dengan mengundang sanak saudara, tetangga. Hari kedua dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Resepsi tersebut dilaksanakan dengan meriah, hal tersebut terlihat dari detail acara yang dilaksanakan mulai dari pelaminan yang meriah dan terkesan mahal, hiburan berupa organ tunggal, dan pada malam harinya dilanjutkan dengan pesta/musik untuk muda-mudi yang biasanya terjadi diluar jalur yang telah ditentukan. Sementara itu, dilain sisi warga banyak yang kurang setuju dengan adanya pesta tersebut, dikarenakan khawatir bila acara tersebut akan mengundang banyak

¹³ Wawancara, Wahyono, Tanggal 21 Desember 2017 pukul 14.35

kemudaran. Pada hari ketiga yakni hari terakhir dilanjutkan dengan acara kuda kepang. Kesemua acara tersebut dilaksanakan dengan meriah dan untuk menunjukkan bahwa kedua mempelai telah resmi menikah. Padahal pernikahan itu merupakan pasangan hamil diluar nikah yang seharusnya tidak dilaksanakan secara berlebihan, karena pernikahan itu didasari dari perzinahan.

Berdasarkan salah satu fenomena tersebut, serta masih banyak masyarakat yang mengadakan suatu pernikahan yang dilandasai oleh suatu kejadian hamil diluar nikah. Maka dari itu penulis tertarik untuk melihat dalam pandangan masyarakat dan meneliti suatu permasalahan tersebut yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah menurut Masyarakat Selupu Rejang dan Hukum Islam”***

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu seputar Walimah Wanita Hamil Diluar Nikah menurut masyarakat Selupu Rejang, Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Dusun 2 dan 3 Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap walimah wanita hamil diluar nikah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Walimah wanita hamil di luar nikah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan suatu pengamalan antara teori yang telah didapatkan diperkuliahan dengan praktek yang ada dilapangan . dan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat khususnya para orang tua. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi dan wacana baru mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap walimah wanita hamil diluar nikah menurut masyarakat Selupu Rejang dan Hukum Islam.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan dan acuan untuk menambah wawasan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap walimah wanita hamil diluar nikah menurut masyarakat Selupu Rejang dan Hukum Islam.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah literatur bagi perpustakaan IAIN Curup.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian berguna untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Strata satu (S1) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyiyah pada program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- b. Sebagai pengalaman dan wawasan pribadi bagi penulis dalam hal penelitian terutama mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap walimah wanita hamil diluar nikah menurut masyarakat Selupu Rejang dan Hukum Islam.

F. Kajian Literatur

Pembahasan mengenai mengadakan walimah dan wanita hamil sudah pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain yaitu :

1. Tia Nopitri Yanti "*Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita hamil Di Luar Nikah*". Dalam penelitiannya Persepsi Masyarakat kelurahan Jati Mekar terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar nikah, pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang sudah biasa terjadi. Dari hasil penelitian dan wawancara, terlihat jelas bahwa respon masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah sangatlah rendah,

sebesar 47,37% dan 95 orang yang penulis mintai jawabannya, memandang bahwa hal ini biasa terjadi.¹⁴

2. Mariatul Qibtiyah Zainy “*Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan*”. Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan masyarakat pesisir, Desa Klensari Kec. Panarukan bahwa pelaksanaan tradisi Pesta Perkawinan Masyarakat tersebut sedikit terjadi perbedaan antara pesta perkawinan pada umumnya karena sistem pemberian sumbangan berupa hutang piutang, dicatat, disiarkan dan pada suatu hari pasti akan dikembalikan yaitu ketika pihak yang memberi juga mengadakan pesta perkawinan. Selain itu terjadi perbedaan hidangan dan pembagian waktu yang disesuaikan dengan nominal sumbangan yang diberikan.¹⁵
3. Ahmad Baidowi “ *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon*”. Berdasarkan penelitian dan analisis data maka peneliti menyimpulkan sikap masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di Desa Pabuaran Lor mayoritas membenci, terganggu adanya pernikahan wanita hamil sebelum nikah, tetapi di sisi lain masyarakat merasa kasihan terhadap pernikahan wanita hamil sebelum nikah. Pandangan masyarakat terhadap hal tersebut merupakan hal yang aneh.

¹⁴ Tia Nopitri Yanti, *Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil*, Skripsi. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Agustus 2010). h.65

¹⁵ Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Study kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec.Panarukan, Kab.Situbondo)* Skripsi. (UIN Malang: Oktober 2008) h.94

Pernikahan wanita hamil sebelum nikah adalah aib dan merendakan kehormatan bagi pasangan keluarga dan masyarakat.¹⁶

Sementara pada penelitian ini, penulis akan meneliti Tinjauan Hukum Islam terhadap walimah wanita hamil di luar nikah menurut masyarakat Selupu Rejang dan Hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka sebelum berbicara lebih lanjut terhadap judul penelitian ini: “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah menurut Masyarakat Selupu Rejang dan Hukum Islam” penulis merasa perlu untuk memperbaiki penegasan sebagai berikut:

1. Pesta Perkawinan (*Walimah*)

Walimah al-‘ursy (Pesta perkawinan) Adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan, untuk acara jamuan makan

¹⁶ Ahmad Baidowi, *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon*, Skripsi. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon: 2015)

untuk khitanan disebut: العذرة, sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak disebut: الخرس, untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut النقيعة, kata العقيقة digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.

(**Ibnu Qudamah:275**) Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimah al-ursy* mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *walimah al-ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.¹⁷

2. Kawin Hamil

Kawin Hamil di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹⁸ Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan/prostitusi.¹⁹

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksi adalah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Tapi yang saya maksud dalam penelitian saya

¹⁷ Amir Syarifuddin, *loc.cit*

¹⁸ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 124

¹⁹ Anshary MK, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 58

ini adalah Tokoh-tokoh masyarakat seperti Imam, Kepala Desa, Sekretaris Desa yang ada di Selupu Rejang.

H. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk sumber dari data penelitian lapangan dan data pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.²⁰ Pendekatan deskriptif digunakan dalam rangka mendeskriptifkan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di ambil yang menjadi salah satu tempat penelitian ini adalah di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong karena di desa Air Meles Atas masih banyak yang melakukan walimah wanita hamil diluar nikah tersebut.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung:Alfabets, 2011) h.

3. Narasumber

Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi.²¹ Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti akan mewawancarai beberapa Tokoh-tokoh Masyarakat seperti Kadus, Imam, Ketua BMA dan masyarakat-masyarakat yang ada di Desa Air Meles Atas tersebut.

4. Sumber Data

Penentuan Instrument penelitian ini berupa peneliti sebagai instrument peneliti utama dengan menggunakan pengamatan/observasi terlibat, wawancara, penggunaan dokumen dan sumber tertulis lainnya. Wawancara diperlukan untuk melakukan analisis dan interpretasi langsung dari hasil pengamatan.yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber tertulis baik yang sifatnya primer ataupun sekunder.

a. Sumber data primer

Adalah data yang didapatkan dari penelitian lapangan melalui observasi lapangan dan wawancara. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.²²

²¹ M.Hariwijaya, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2004) h.40

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), h.14

b. Sumber data Sekunder

Adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penelitian dengan cara membaca, melihat atau mendengar. Dalam penelitian ini bersumber dari bahan kepustakaan dan dokumentasi.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Untuk mendapatkan data aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adalah teknik ini yang menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.²⁴

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah tanya jawab dengan maksud tertentu maka dari itulah penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data tentang Hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah menurut masyarakat dan hukum islam. Wawancara ini dilakukan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh Agama di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang lebong.²⁵

²³ Iskandar, *Metodologi penelitian kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi, dan Manajemen , sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009, h.119

²⁴ Husen Umar, *Op.cit.*,51

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.203

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang relevan melalui arsip, catatan-catatan, pendapat-pendapat, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶

Analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan model-model tertentu lainnya. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta triangulasi. Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.261

- a) Mengkategorikan data (*coding*), ialah upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
- b) Interpretasi data, ialah pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis atau dengan kata lain, interpretasi merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini, penulis mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah penulis mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai hukum mengadakan pesta pernikahan wanita hamil di luar nikah yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

3) *Conclusion* (Penarikan Simpulan)

Penulis berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap penelitian.

4) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah diperoleh.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Syarat dan Hukum Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Asas dan Prinsip Pernikahan, Pengertian kawin hamil, Hukum Kawin Hamil, Penjelasan Tentang Mengadakan Pesta (Walimah), Hukum Walimah, penjelasan tentang Hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai sejarah singkat tentang desa Air Meles Atas kecamatan Selupu Rejang, Letak geografis desa Air

²⁷ *Ibid.*

meles atas, jumlah penduduk dan pendidikan masyarakat, potensi keagamaan kehidupan ekonomi masyarakat, sosial kemasyarakatan dan adat istiadat.

Bab keempat berisi tentang bagaimana pandangan Masyarakat dan Hukum Islam tentang walimah wanita hamil di luar nikah di Desa Air Meles Atas Kecamatan selupu rejang Kabupaten Rejang Lebong.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

- Daftar Pustaka
- Lampiran
- Riwayat Hidup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora).²⁸ Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.²⁹

Demikian itu berdasarkan firman Allah berikut ini :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) h.29

²⁹ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978) h. 453

*keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*³⁰

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan intelerasi antara satu kaum dengan yang lain.³¹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan / dianjurkan oleh syara'. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat 3 :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۚ

Artinya :

*“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”*³²

³⁰ Umi Kulsum, *Fiqh Wanita*, (Surabaya:Cetakan Mulia, 2007) h. 260

³¹ Beni Amad saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001) h.11

³² Moh. Rifa'i, *op cit.* h.454

a. Hukum Nikah

- 1) Wajib, Bagi orang yang telah mampu kawin, dan nafsunya menggebu-gebu serta merasa takut terjerumus kedalam perzinahan, maka baginya wajib untuk melangsungkan pernikahan. Sebab menjauhkan diri dari kemaksiatan hukumnya adalah wajib. Apabila nafsunya telah memuncak, sedangkan tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah lahir (Biaya Hidup) kepada istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya, dan bagi orang yang seperti ini dianjurkan untuk banyak melakukan puasa sunat, dan memperbanyak olahraga atau kegiatan-kegiatan yang positif.
- 2) Sunnah, Bagi seseorang yang telah mampu untuk kawin sedangkan ia masih mampu menahan gejolak nafsu birahinya (untuk berzina), maka sunat baginya untuk melaksanakan akad pernikahan. Namun, lebih utama ia melangsungkan pernikahan sebab menikah itu adalah suatu ibadah.
- 3) Haram, Bagi seseorang yang tidak punya nafsu(Lemah syahwat) dan tidak mampu menafkahi lahir pada istrinya, maka haram baginya untuk menikah. Dengan kata lain, seseorang yang tidak bisa memenuhi calon istrinya nafkah lahir dan nafkah batin (karena lemah syahwat), maka diharamkan baginya kawin.
- 4) Makruh, Hukumnya makruh menikah bila ia seseorang yang lemah syahwat dan tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada istrinya, meskipun istrinya tidak merasa dirugikan olehnya, sebab istrinya itu

termasuk orang yang kaya. Dan akan bertambah makruh bila karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut ilmu.

- 5) Mubah, Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh berbagai macam alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.³³

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 14.

Rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul³⁴

Syarat perkawinan :

1. Syarat Mempelai laki-laki, yaitu :

³³Umi kulsum, *Op.cit.* h. 261

³⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Op cit.* h.107

- a. Bukan mahram dari calon istri.
 - b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
 - c. Orangnyanya tertentu/jelas orangnyanya.
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
2. Syarat mempelai wanita, yaitu :
- a. Tidak ada halangan hukum :
 - 1) Tidak bersuami
 - 2) Bukan mahram
 - 3) Tidak sedang dalam iddah.
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut :

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 tahun 1974.
- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan

³⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) h.39


nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

- c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara/tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan/isyarat yang dapat dimengerti.
- d. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.³⁶

4. Anjuran Menikah

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan seseorang untuk menikah, di antaranya :

- a. QS.adz-Dzariyat, 49:


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³⁷

- b. QS. An-Nahl [72]:

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,1995) h.72

³⁷ Almumayyaz, *Op,cit* h.522

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
 اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”³⁸

c. QS.ar-Ruum,21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³⁹

5. Tujuan Pernikahan

³⁸ Almumayyaz, *Op cit* h.522

³⁹ Mardani, *Op cit.* h.26

Tujuan perkawinan, yaitu :

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materii.
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia,sakinah,mawaddah wa rahmah. Hal ini telah dipergegas dalam QS.ar-ruum ,21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Apapun yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang diraskan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan

kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.

Yang dimaksud suasana dengan *mawaddah* yaitu, kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Yang dimaksud dengan *rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.

Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) InshaAllah akan segera terwujud”.

- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁴⁰

6. Asas dan Prinsip Pernikahan

⁴⁰ *Ibid*, h.26

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari UU ini. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum UU Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.

- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan ruma tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut :

- 1) Asas sukarela
- 2) Partisipasi keluarga
- 3) Perceraian dipersulit
- 4) Poligami dibatasi secara ketat
- 5) Kematangan calon mempelai
- 6) Memperbaiki derajat kaum wanita⁴¹

B. Kawin Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

Pengertian kawin hamil (*at-tazawuz bi al-hamil*) yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil; yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.⁴²

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah

⁴¹ Mardani, *Op cit.* h.6

⁴² Mardani, *Op cit.* h.89

yang disebut dengan perzinaan/prostitusi. Para pakar hukum Islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. *Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki* dan *Imam Hambali* membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini. *Abu Yusuf* dan sebuah riwayat dari Imam *Abu Hanafiyah* berpendapat, "Tidak Boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfa suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain. Dalam riwayat lain *Abu Hanafiyah* berpendapat, bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum anaknya lahir."⁴³

2. Hukum Kawin Hamil

Ada beberapa ketentuan hukum yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini, antara lain mengenai sah atau tidaknya perkawinan keduanya, boleh tidaknya melakukan senggama, dan kedudukan nasab (keturunan) bayi yang dilahirkan.

Adapun hukum pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang hamil oleh orang lain, maka ulama berpendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan kepada:

⁴³ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Pustaka belajar: Cet.1 Maret, 2010) h .58

QS.an-Nuur Ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya :

*“Laki –laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*⁴⁴

- b. Menurut Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, perkawinannya sah, tetapi diharamkan baginya mengadakan senggama, hingga bayi yang dikandungnya itu lahir. Pendapat ini berdasarkan pada Hadis Nabi berikut: *“Jangan kau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (Kandungannya).”*
- c. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil oleh org lain adalah sah, karena tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain. dan boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin nasab (Keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.

3. Kawin Hamil Dalam KHI

⁴⁴ Almumayyaz, *Op,cit* h.350

Ketentuan kawin hamil diatur dalam Pasal 53 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Seorang wanita hamil di luar nika, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴⁵

C. Walimah

1. Pengertian Walimah

Pesta perkawinan atau disebut juga walimah adalah pecahan dari kata “*Walama*”, artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

Walimah perkawinan adalah perintah Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabda beliau kepada Abdurrahmah bin Auf: “*Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing*”. Nabi Muhammad SAW pun

⁴⁵ Mardani, *Op cit.* h.89

memotong seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsyi.⁴⁶

2. Hukum Walimah

Mengadakan walimah diwajibkan sesuai perintah Nabi saw. Kepada Abdurrahman ibn Auf ra. Dan sesuai hadits Buraidah ibn Husaib, ia berkata: “Ketika Ali melamar Fatimah ra, Rasulullah saw. Bersabda:

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

“*Sesungguhnya acara pengantin harus diadakan walimah.*”⁴⁷

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan walimah:

- a. Dilaksanakan tiga hari setelah pernikahan. Diriwayatkan dari Nabi saw.

Melalui riwayat Anas ra. Mengatakan bahwa:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَثْقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

“*Nabi menikahi Sofiyah dan menjadikan kebebasannya sebagai maharnya, beliau membuat walimah selama tiga hari.*” (HR. Bukhari)⁴⁸

- b. Mengundang orang-orang shalih ke acara walimah baik yang kaya atau yang miskin. Nabi saw. Bersabda:

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا, وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

“*Janganlah engkau berteman kecuali seorang mukmin dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali seorang yang takwa.*” (Jami’ush Shaghir)⁴⁹

⁴⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.12

⁴⁷ Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadits 2*, (Almahira : Jakarta) h.352

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadits 2*, (Almahira : Jakarta) h.355

⁴⁹ *Ibid*,

Walimah boleh diadakan dengan makanan apapun yang tersedia meskipun tidak ada dagingnya, sesuai hadist Anas ra. Yang menyatakan:

أَقَامَ النَّبِيُّ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْفِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ.

“Nabi tinggal antara Khaibar dan Madinah selama tiga hari dalam rangka menikahi Sofyan binti Huyyai, kemudian aku memanggil kaum muslimin untuk menghadiri walimah, yang ada di dalamnya hanya terdapat roti tanpa daging, beliau menyuruh untuk menggabungkan di dalamnya sebuah kurma, minyak samirin dan keju, inilah walimah beliau.” (HR.Bukhari)⁵⁰

Tidak diperbolehkan hanya menghususkan undangan kepada orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Nabi saw. Bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعْمُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَ يُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

“Seburuk-buruk makanan adalah walimah yaitu hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin. Dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan berarti ia telah menentang Allah dan Rasul-Nya.” (HR.Bukhari).⁵¹

D. Hukum Islam

Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek

⁵⁰ Shahih Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits*, (Almahira : Jakarta) h. 352

⁵¹ Khalid Abdurrahman Al—'Ikk, *Fikih Wanita*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009) h.58

yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

1. Ilmu Aqoid (keimanan)
2. Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
3. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)

Jadi hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).⁵²

⁵² <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA AIR MELES ATAS KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah Desa

Riwayat berdirinya Desa Air Meles Atas dimulai dari tahun 1936 yang saat itu bernama Talang Sumberejo, dimana pada saat itu masih ditempati oleh 7 Kepala Keluarga dan masih bergabung dengan Desa Air Meles Bawah dengan pengawanya bernama Bapak Rajiman marga Selupu Rejang.

Nama Desa Air Meles berasal dari kata “Air Meleleh” yang berarti Air Rembesan. Dikarenakan adanya kebiasaan pengucapan dan dialeg masyarakat akan sebutan nama tersebut, maka dikenalah dengan nama Air Meles.

Penggawa Bapak Rajiman menjawab dari tahun 1936 sampai dengan 1940, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ali Gendon dari tahun 1940 sampai dengan tahun 1964 menjabat selama 2 tahun, dan dibantu oleh Penggawa Bapak Ceko dari tahun 1964 dijabat oleh Pak Bogimin.

Seiringnya perkembangan dan penambahan jumlah penduduk, pada masa kepemimpinan Bapak Bogimin tersebut, bersama masyarakat mendirikan SD Swadaya cabang dari Sambe Baru dengan jumlah muridnya pada waktu itu baru sekitar 42 orang

dan jumlah penduduk sekitar 69 Kepala Keluarga, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Balai Desa.⁵³

Beberapa tahun kemudian SD Swadaya tersebut mendapatkan bantuan SD Impres sebanyak 1 unit ruangan belajar. Kemudian tahun 1979 dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, karena untuk menuju Air Meles Atas pada waktu itu masih jalan setapak/tanah, maka pada tahun tersebut diadakan pembukaan jalan poros dari Air Bang menuju ke Air Meles Atas, yang dikerjakan oleh program Padat Karya.

Selanjutnya dengan pesatnya perkembangan masyarakat, pada tahun 1981 didirikanlah Balai Desa sebagai sarana untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 1982 Air Meles Atas yang masih tergabung dengan Desa Air Meles Bawah, dikarena jarak tempuh dari Air Meles Atas ke Desa Air Meles Bawah sejauh lebih kurang 5 Km, dan pelayanan masyarakat pada waktu itu kurang begitu maksimal, maka diadakan pemekaran Desa Air Meles Bawah pada waktu itu jabatan Kepala Desa dijabat oleh Bonandi selaku sementara, yang berlangsung lebih kurang 2 tahun sebelum diadakannya pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya.

Pada tahun 1983 untuk pertama kalinya Desa Air Meles Atas melaksanakan pemilihan Kepala Desa, yang pada waktu itu terpilihlah Bapak Bonandi sebagai Kepala Desa yang menjabat dari tahun 1983 sampai dengan 1992.

⁵³ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Air Meles Atas Kec.Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong 2015-2020*

Pada zaman kepemimpinan Bapak Bonandi, Jalan Poros dari Air Bang menuju ke Air Meles Atas diadakan pengerasan kemudian diadakan pengaspalan, bersamaan dengan tahun tersebut pula, untuk menunjang kegiatan keagamaan dibangunlah Masjid di Dusun IV dengan ukuran 10x10 meter.

Pada tahun 1984 diadakan perkemahan Wirakarya Pramuka se-Kabupaten Rejang Lebong, dalam kegiatan tersebut maka dibangun Sarana Air Bersih yang sampai saat ini masih berfungsi dan digunakan oleh masyarakat setempat.

Kemudian pada tahun 1987 dengan kerjasama masyarakat dan pengurus Desa menjaga dan memelihara lingkungan, maka Desa Air Meles Atas mendapatkan Juara 1 dalam bidang Penghijauan Hutan di Tingkat Provinsi.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pelengkap sarana pendidikan dan agama dalam mengembangkan syiar Islam di Desa Air Meles Atas, pada tahun 1988 atas prakarsa Bapak H. Ropi dan atas bantuan wakaf tanah Bapak H. Syukur, maka didirikanlah Pesantren di Desa Air Meles Atas yang diberi nama Pesantren Ar-Rahmah.

Bersamaan dengan pendirian Pesantren Ar-Rahma, dirintis pula pembangunan jalan lintas Tabamulan-Simpang Nangka yang sekarang dijadikan oleh Pemda Kab. Rejang Lebong sebagai jalan lintas antar Provinsi.

Untuk menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Desa, maka atas kesepakatan dan usulan masyarakat, pada tahun 1991 dibangunlah Jalan

AMD yang menghubungkan Desa Air Meles Atas dan Desa Suban Ayam. Dan pada tahun yang bersamaan di Desa Air Meles Atas mendapatkan program pemerintah berupa listrik Masuk Desa.

Masa jabatan Bapak Bonandi berakhir pada tahun 1993, untuk melanjutkan program-program pembangunan desa yang telah direncanakan, maka pada tahun 1993 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa untuk periode 1993-2001. Terpilihlah Bapak Supardi sebagai Kepala Desa Air Meles Atas yang kedua.

Dengan semakin pesatnya masyarakat yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Maka untuk menunjang semua pelayanan terhadap masyarakat, dibangunlah sarana dan prasarana peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa Masjid yang berlokasi di Dusun I Simpang Macang, Sekolah Mengengah Umum yang dibangun di Dusun II, Kantor BIPP/BP4K yang berlokasi di Dusun II, dan Musholla berdiri di Dusun II.

Masa bhakti Bapak Supardi berakhir pada tahun 1999, dan berakhir sebelum masa jabatannya habis. Untuk menggantikan kekosongan pemerintahan Desa, maka atas musyawarah dan kesempatan masyarakat, ditunjukkan Pjs. Kepala Desa Bapak Parnianto untuk melanjutkan program dan rencana pembangunan Desa yang telah dirintis sebelumnya.

Pada tahun 2001 diadakan pemilihan kembali Kepala Desa Air Meles Atas yang ketiga kalinya. Terpilihnya Bapak Syamsul Bahrun sebagai Kepala Desa yang ketiga, dengan masa bhakti 2001-2006.

Pada masa kepemimpinan Bapak Syamsul Bahrun, pembangunan Desa kembali dilanjutkan. Pada awal kepemimpinannya, untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan peran perangkat Desa. Maka diadakanlah pemekaran Dusun yang semula hanya terdiri dari 4 Dusun saja, untuk selanjutnya dijadikan 6 Dusun, dengan pimpinan oleh Kepala Dusun sebagai pembantu pemerintahan Desa terutama Kepala Desa.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat semakin pesat, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah Kepala Keluarga sebanyak 516 Kepala Keluarga, yang terdiri dari 2.126 jiwa dan mayoritas masyarakat merupakan Suku Jawa dan Suku Asli Rejang. Adapun mata pencarian masyarakat mayoritas adalah petani kopi dan aren yang menjadi andalan masyarakat.

Pada tahun 2002 dibukalah jalan yang menghubungkan Desa Air Meles Atas dengan Desa Suban Ayam. Dan pada tahun yang sama, Masjid Desa Air Meles Atas yang berlokasi di Dusun IV diadakan pembangunan, renovasi dan penambahan sarana masjid yang berlangsung sampai dengan tahun 2008, masjid kebanggaan masyarakat Desa Air Meles Atas ini diberi nama Masjid Al-Mutaqin.

Pembangunan desa tak sampai hanya disitu saja, untuk menunjang sarana mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi terutama di sekitar pertanian, maka dibangunlah jalan Usaha Tani yang menghubungkan Dusun I sampai dengan Dusun VI.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi prioritas pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan program yang ada, pembangunan disegala sektor terus dilanjutkan. Diantaranya pembangunan Saran Air Bersih sebagai sumber air sehat yang berlokasi di Dusun VI.

Masa tahun 2006 masa bhakti Kepala Desa Bapak Syamsul Bahrn berakhir, dikemudian diadakanla pemilihan Kepala Desa Air Meles Atas untuk masa bhakti 2007-2013.

Pada pemilihan Kepala Desa yang keempat kalinya ini terpilih kembali Bapak Syamsul Bahrn sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan 2007-2013. Program dan rencana pembangunan desa kembali dilanjutkan sesuai dengan program dan rencana yang telah disusun guna untuk mensejahterakan masyarakat.

Setelah berakhirnya masa jabatan bapak Samsul Bahrn pada tahun 2013 dilaksanakan pemilihan Kades yang kelima, pada saat itu terpilihlah bapak Wahyono Hasim sebagai kades kelima Desa Air Meles Atas untuk periode 2013-2018.

B. Demografi Desa

Desa Air Meles Atas merupakan salah satu desa dari kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong di provinsi Bengkulu dengan topografi dataran perbukitan.

Desa Air Meles Atas terletak di dalam wilayah Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cawang Baru, Simpang Nangka, Desa Suban Ayam, dan Desa Kampung Baru/Palbatu.
- Sebelah timur berbatasan dengan hutan lindung.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Simpang Talang Rimbo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Meles Bawah, kelurahan Air Bang, Desa Air Merah dan kelurahan Talang Rimbo.

Luas wilayah Desa Air Meles Atas adalah \pm 2.361 Ha dimana 150 Ha Persawahan, 1.985 Ha Lahan perkebunan, 150 Ha tanah kering. 25 Ha Perkarangan dan 50 Ha lain-lain.

Iklim Desa Air Meles Atas sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang.⁵⁴

C. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Air Meles Atas berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari pulau Jawa dan

⁵⁴ *Ibid.*, H.16

Rejang. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Air Meles Atas dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.⁵⁵

Desa Air Meles Atas mempunyai jumlah penduduk 2.106 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.112 jiwa, perempuan 994 Jiwa dan 576 KK, yang terbagi dalam 6 wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Dusun VI
Jiwa	280	510	300	260	310	446
KK	86	95	87	96	83	82

Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Air Meles Atas sebagai berikut :

TABEL II
TINGKAT PENDIDIKAN

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
969 Orang	541 Orang	357 Orang	196 Orang	43 Orang

⁵⁵ *Ibid.*,H.17

Penggunaan Tanah di Desa Air Meles Atas sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian dan perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah Kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang adalah sebagai berikut :

TABEL III
KEPEMILIKAN TERNAK

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
700 Ekor	400 Ekor	250 Ekor	50 Ekor	-KK

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Air Meles Atas secara garis besar adalah sebagai berikut :

TABEL IV
SARANA DAN PRASARANA DESA

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KETERANGAN
1	Balai Desa / Kantor Desa	1 Unit	
2	Polindes	2 Unit	

3	Mushallah	2 Unit
4	Masjid	3 Unit
5	SD Negeri	1 Unit
6	Gedung Kantor Ketahanan	1 Unit
7	TPU	2 Lokasi
8	Pasar	1 Unit
9	Sarana Air Bersih	3 Unit
10	Jalan Tanah	11.000 M
11	Jalan Rabat Beton	3.700 M
12	Jembatan Beton	1 Unit
13	Sumur Gali	10 Unit
14	Mesin handtraktor	1 Unit
15	Tarub dan Kursi	1 Unit
16	Kantor BPBD	2 Unit
17	Motor Dinas Kades	1 Unit
18	Alat Prasmanan/Pesta	1 Paket
19	SMP	1 Unit
20	SMA	1 Unit
21	Kantor	1 Unit

D. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Air Meles Atas secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti Petani, usaha kecil perumahan pembuatan makanan kecil, buruh bangunan, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, dan lain-lain.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, H.19

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hukum Mengadakan Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah menurut Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai Hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah menurut masyarakat dari beberapa narasumber, yaitu:

Menurut masyarakat Ibu Ratna Dewi, mengatakan :

“Hukum mengadakan walimah wanita hamil diluar nikah tidak boleh sebab dalam Islam wanita yang hamil sebelum menikah dilarang dinikahi sampai dia melahirkan terlebih dahulu. Jadi hukum masyarakat yang mengatur masalah pernikahan wanita hamil diluar nikah itu perlu. Oleh sebabnya pemerintah daerah harus membuat atau menerapkan dan mensosialisasikan hal tersebut. Hal ini perlu diterapkan karena di negara kita masyarakatnya mayoritas beragama Islam.”⁵⁷

Menurut Kadus Desa Air Meles Atas bapak Yatim, mengatakan :

“Hukum mengadakan walimah wanita hamil diluar nikah tidak boleh dikarenakan wanita masih dalam keadaan mengandung, menurut narasumber apabila mereka tetap mengadakan pernikahan maka pernikahan mereka tidak sah dan di anggap zina seumur hidup kecuali mereka mengadakan ulang pernikahan setelah anak tersebut lahir.”⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisa bahwa hukum mengadakan walimah wanita hamil diluar nikah itu tidak ada perbedaan pendapat

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Ratna Dewi pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.00

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Yatim pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 10:30

antara Ibu Ratna Dewi dan bapak yatim. Bahwa hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah tersebut tidak sah sebab di dalam Islam wanita yang telah hamil kemudian mengadakan walimah tersebut wajib menikah kembali setelah anaknya lahir. Apabila mereka tidak melakukan pernikahan itu lagi maka mereka dianggap zina seumur hidup sampai mereka menikah kembali.

Menurut Bapak Mulyono sebagai salah satu warga desa Air Meles atas beliau berpendapat :

Kurang setuju dengan adanya pesta pernikahan yang terlalu mewah itu seharusnya mereka malu dengan tamu-tamu yang datang sebab pernikahan itu didasari dari perzinahan. Hendaknya pernikahan tersebut dilaksanakan secara sederhana, tidak perlu berlebih-lebihan. Tetapi sebagai tetangga, beliau beranggapan bahwa tetap harus ikut menghadiri acara tersebut karena menghormati ahli rumah yang mengundang.⁵⁹

Menurut Masyarakat Ibu Evi Jayanti, mengatakan :

“Hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah boleh-boleh saja sebab bahwa orang tua sekarang lebih mementingkan kebahagiaan anaknya. Menurutnya, apabila anak yang satu menikah dengan cara yang benar dengan pesta yang besar-besaran sementara anak ke dua menikah dengan kondisi hamil dengan tidak adanya pesta akan terlihat tidak adil dengan anak-anak mereka. Jadi zaman sekarang lebih mementingkan gengsi daripada hal yang lain. Zaman sekarang yang seharusnya lebih tegas dan berpertan penting adalah kepala dusun atau kades, BMA atau ketua adat. Zaman dahulu, apabila terjadi hal seperti ini. BMA/ tokoh Agama. Melakukan tindakan adat istiadat cuci kampung dengan cara memotong kambing lalu setelah anak tersebut lahir mereka di nikahkan lagi.”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara, Mulyono Tanggal 22 Desember 2017 Pukul 14:30

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Evi Jayanti pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 11:50

Dari wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah itu boleh saja karena kedua orang tua sekarang lebih mementingkan kebahagiaan anaknya. Zaman terdahulu sangat berbeda dari zaman sekarang, sekarang jarang ditemukan istilah cuci kampung.

Menurut Pemuda desa Air Meles Atas saudara zainal, mengatakan :

“Hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah boleh-boleh saja yang penting habis melahirkan mereka melakukan pernikahan kembali karena pernikahan yang sebelumnya belum sah.”⁶¹

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa hukum mengadakan walimah wanita hamil diluar nikah itu tidak apa dilaksanakan akad akan tetapi wajib menikah ulang setelah anaknya lahir agar terhindar dari dosa dan tidak dianggap berzina.

Menurut saudara hamdani, mengatakan :

“Hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah boleh-boleh saja, tetap dilaksanakan akad tetapi lebih baik di laksanakan di KUA karena apabila di adakan besar-besaran justru membuka aib keluarga sendiri. Di zaman sekarang masyarakat lebih mementingkan nafsu, tidak memikirkan aib sendiri maupun keluarga. Jadi lebih baik mengadakan di KUA terlebih dahulu lalu setelah anaknya lahir barulah boleh dilaksanakan akad kembali dan mengadakan pesta pernikahan yang di ajnurkan oleh agama Islam.”⁶²

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa hukum mengadakan walimah wanita hamil diluar nikah boleh tetap dilaksanakan akan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Zainal pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 16.00

⁶² Wawancara dengan Bapak Hamdani pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 19.00

tetapi ada baiknya yang menghadiri pernikahan itu hanya keluarga saja karena kalau melaksanakan sebuah pesta besar-besaran akan membuka aib keluarga sendiri. Dan setelah anak mereka lahir baru adakanlah pesta yang besar sesuai ajaran Islam yang berlaku.

Menurut Imam desa Air Meles Atas bapak Suwadi, yaitu :

“Hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah itu tidak sah karena sang wanita berbadan dua. Seharusnya setelah anaknya lahir mereka nikah ulang. Karena mereka menikah untuk menutupi anaknya yang telah dikandung, walaupun mereka tidak menikah ulang mereka dianggap zina seumur hidup.”⁶³

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa mereka harus menikah ulang setelah anaknya lahir, apabila tidak dinikahkan ulang maka dianggap zina seumur hidup.

Menurut Ketua BMA bapak sutrisno, yaitu :

“Hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah itu tidak boleh, karena kalau sudah kejadian wanita hamil di luar nikah mereka harus kena sanksi yaitu potong kambing, dan setelah melahirkan mereka harus menikah kembali, kalau tidak maka anaknya haram bisa untuk dinikahkan oleh ayahnya.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa hukum adat di desa Air meles atas ini masih berlaku dan sanksinya dikenakan potong kambing kemudian kedua pasangan di arak oleh satu satu perangkat Desa keliling desa dan membersihkan rumah-rumah perangkat desa. Hal tersebut disebut dengan istilah “*Cuci Kampung*”.

⁶³ Wawancara dengan bapak Suwadi pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 17:40

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Sutrisno pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 19:15

Dan berdasarkan wawancara Dari beberapa narasumber diatas, maka penulis dapat menganalisa pendapat keseluruhannya. Bahwa ada yang mengatakan tidak sah sebab di dalam Islam wanita yang telah hamil kemudian mengadakan walimah tersebut wajib menikah kembali setelah anaknya lahir. Apabila mereka tidak melakukan pernikahan itu lagi maka mereka di anggap zina seumur hidup sampai mereka menikah kembali. Sedangkan ada pula yang mengatakan boleh saja tetap dilaksanakan tetapi dengan syarat setelah anak mereka lahir wajib melakukan ulang pernikahan tersebut.

B. Hukum Mengadakan Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (Orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksankannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁶⁵

Kata “Mengenai tingkah laku mukallaf” mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang menyakini

⁶⁵ Dadang Rahmat, *Hukum Islam Dalam perubahan Sosial*, (Pustaka Setia Bandung: 2010) H. 11

kebenaran wahyu dan sunnah rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam.⁶⁶

Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan Belanda, Hukum Islam menjadi hukum yang positif di nusantara.⁶⁷

Dalam beberapa kesempatan masyarakat awam sering penyebutan Hukum Islam digunakan sebagai terjemahan dari syariat Islam atau Fiqh Islam. Maka pengertian tersebut sangat sempit, sebab makna syariat tidak hanya aspek hukum saja, tetapi juga aspek I'tiqadiyah dan khuluqiyah. Juga mengandung pengertian bahwa nilai hukum yang terdapat dalam bahasan syariat bersifat qath'iy (mutlak kebenarannya, berlaku disetiap masa dan tempat). Dalam hal ini syariat Islam memang tidak menganut aspirasi, karena mau tidak mau syariatnya seperti itu. Sementara bila hukum Islam tersebut diidentikan dengan fiqh Islam, maka hukum Islam yang dimaksud termasuk bidang bahasan ijihad yang bersifat dzonni. Tidak termasuk hukum Islam dalam pengertian syariat yang bersifat qath'iy.⁶⁸

Jadi hukum Islam secara umum berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011 Cet.5) . 6

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) H.9

⁶⁸ Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, (Surabaya: Yayasan Al Ikhlas, 2003)

pemeliharaan agama, menjamin dan menjaga ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia.

Dengan begitu Hukum Islam juga membagi ruang lingkup hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fiqh dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Ibadah (*Mahdhah*) adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Sedangkan Muamalah (*Qhairu mahdha*), adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu.⁶⁹

Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya Munakahat, Wirasah, Muamalat dalam arti khusus, Jinayat atau ukubat, Al-ahkam as sulthaniyah (Khilifah), Siyar dan Mukhasamat.⁷⁰

Dan disini penulis hanya memfokuskan tentang pernikahan, di dalam Islam pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁷¹ Dalam pengertian yang

H.25

⁶⁹ Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1986) H.374

luas, secara umum pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt.

Agama Islam juga mengajarkan perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau walimah.⁷² Walimah artinya berkumpul. Secara syara' walimah digunakan pada makanan yang dibuat untuk mengungkapkan sebuah kebahagiaan.⁷³ Namun dalam perjalanan berikutnya walimah tidak lagi tertuju untuk makanan yang ada saat pernikahan, akan tetapi lebih bersifat umum lagi untuk sebuah acara, pesta dan resepsi pernikahan.⁷⁴

Mengadakan walimah pernikahan hukumnya Sunnah muakkadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah:

أَوْلِمُّ وَ لَوْ بِثَاةٍ

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”⁷⁵.

Dalam *Fathul Bari*, al-Hafizh mengatakan bahwa syarat-syarat wajibnya memenuhi undangan adalah sebagai berikut.

1. Orang yang mengundang adalah orang mukalaf, merdeka, dan berakal.

⁷² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) H.49

⁷³ Abu yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005) H.247

⁷⁴ <https://m.facebook.com/notes/panduan-pernikahan-dalam-islam/walimahresepsi-adab-dan-hukum-menurut-kaidah-syara> Di akses pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 09.30

⁷⁵ Abu abdullah, *Ensiklopedia Hadits*, (almahira : jakarta) H.352

2. Undangan tidak dikhususkan untuk orang-orang kaya, tanpa mengikutsertakan orang-orang miskin.
3. Tidak tampak adanya tujuan untuk mengambil hati seseorang, baik karena berharap kepadanya maupun karena takut kepadanya.
4. Orang yang mengundang adalah orang muslim, menurut pendapat yang terkenal.
5. Undangan dikhususkan pada hari pertama, menurut pendapat yang terkenal.
6. Undangan tidak didahului oleh undangan yang lain. Apabila ia di dahului, maka yang wajib dipenuhi adalah undangan yang pertama, bukan yang kedua.
7. Tidak ada kerugian yang timbul karena memenuhi undangan, seperti kemungkuran dan lainnya.
8. Orang yang diundang tidak memiliki uzur. Al-Baghawi berkata, “Barang siapa memiliki uzur, atau jalan yang harus ditempuhnya jauh sehingga memberatkannya, tidak apa-apa ia tidak hadir.”

Memenuhi undangan walimah pernikahan wajib atas orang yang diundang karena hal itu menunjukkan perhatian kepada orang yang mengundang, mengembirakan hatinya, dan membahagiakan jiwanya.

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَ لِيْمَةٍ فَأَيُّ تَحَا

“Apabila seorang di antara kalian diundang (untuk menghadiri) sebuah walimah, hendaklah ia memenuhinya.”

Apabila undangan terbuka untuk umum dan tidak dikhususkan untuk orang atau kelompok tertentu, maka tidak ada kewajiban dan tidak ada anjuran untuk menghadirinya. Ulama mazhab Syafi'i mewajibkan untuk memenuhi undangan secara mutlak. Ibnu Hazm mengklaim bahwa hal itu adalah pendapat jumhur sahabat dan tabi'in.⁷⁶ Jadi bahwa hukum mengadakan walimah wanita hamil di luar nikah tersebut tetap boleh diadakan karena pernikahannya sah. Selain itu untuk orang yang menghadiri pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak menimbulkan kerugian karena tidak ada kemungkaran.

Dan berbeda pula halnya dengan pendapat para mazhab, yaitu di dalam Islam juga terdapat pendapat para ulama mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Menurut Pandangan Mazhab Hanafiyyah masih terdapat perbedaan pendapat, diantaranya :

1. Pernikahan tetap sah, baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak.
2. Pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, dan tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melahirkan.
3. Boleh nikah dengan orang lain asal sudah melahirkan
4. Boleh nikah asal sudah melewati masa haid dan suci, dan ketika sedang menikah maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati masa istibro'

⁷⁶ Muhammad Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Cet III 2011, Cempaka Putih, Jakarta Pusat) h.517

Dari pandangan malikiyyah, tidak sah perkawinannya kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya dan ini harus memenuhi syarat, yaitu harus taubat terlebih dahulu.

Dan pandangan Imam Syafi'i lebih longgar. Bukan berarti zina itu dilegalkan. Itu adalah praduga yang salah, karena perzinaan apapun sudah tertutup. Imam Syafi'i berkata, "kalau satu orang mencuri buah dari satu pohon, ketika itu haram. Kemudian dia beli pohon itu, maka apakah buahnya tadi masih haram atau sudah halal? itu sudah halal. Tadinya haram kemudian menikah baik-baik maka menjadi halal". Tapi agar tidak salah paham- apakah dia terbebas dari dosa berzina atukah dia terbebas dari murka tuhan? TIDAK. Itu tdi dari segi hukum. Dalam pandangan mahzhab ini, wanita yang zina itu tidak mempunyai iddah, adapun jika melangsungkan pernikahan maka nikahnya tetap sah.

Akan tetapi dalam pandang Ashab As Syafii masih terdapat perbedaan pendapat yaitu :

1. Orang yang zina tidak boleh menikahi wanita tersebut selamanya.
2. Tidak boleh menikah kecuali sudah taubat.
3. Keharamannya seperti keharaman Mushoharoh

Menurut pandang madzhab Hambaliyyah, ini identik seperti pendapatnya Syafiiyyah yaitu pernikahan tetap sah, sebab wanita hamil diluar pernikahan itu tidak ada iddahnya.

Dari perbedaan pendapat diatas diantaranya yang mempunyai persamaan pendapat yaitu tentang tidak diisyaratkannya harus dengan laki-laki yang telah

menghamili wanita tersebut. Adapun pendapat tersebut diambil dari pendapatnya imam Abu Hanifah, imam Syafii, dan imam Maliki. Dan persamaan antara Syafiyyah dengan Hanafiyyah itu terletak tidak ada masa iddahya.⁷⁷

Menurut Undang-Undang tidak menyebutkan dalam pernikahan perempuan yang hamil secara eksplisit. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” jadi Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.⁷⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Isi Pasal 53 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

- d. Seorang wanita hamil di luar nika, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- e. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- f. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷⁹

⁷⁷ <https://mentarijunior.wordpress.com> Di akses pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 14.00

⁷⁸ <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-menikahi-wanita-hamil>

⁷⁹ Mardani, *Op cit.* h.89

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan analisis mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah yang ada di Selupu Rejang maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat Desa Air Meles Atas terhadap walimah wanita hamil di luar nikah itu boleh saja tetapi sesudah melahirkan wajib untuk menikah kembali.
2. Menurut pandangan Hukum Islam mengenai Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah itu hukumnya sunnat, Karena pernikahan mereka tersebut adalah pernikahan yang sah dan tidak menimbulkan kerugian karena tidak ada kemungkaran, karena pada hakikatnya pernikahan wanita hamil karena zina adalah sah, sebagaimana walimah wanita hamil lainnya. Dan menurut kompilasi hukum Islam pasal 53 Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

B. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat agar lebih tegas dalam menyikapi setiap pergaulan muda mudi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan lebih tegas ke setiap keluarga yang bersangkutan.
2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini memberikan pengetahuan dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah menurut Masyarakat tersebut.
3. Bagi mahasiswa dan mahasiswi, penelitian ini dapat menjadi alat pembanding ataupun rujukan referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Ahmad Baidowi, *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon*, Skripsi. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon: 2015)
- Al Khast Mohammed Otsman, *Fiqih wanita*, (Surabaya: Pustaka hikmah perdana, 2010)
- Al—‘Ikk Khalid Abdurrahman, *Fikih Wanita*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Almumayyaz, *Al-qur’an tajwid warna, transliterasi perkata, terjemahan per kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014)
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Pustaka belajar: Cet. 1 Maret, 2010)
- Arifin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lp2 STAIN curup: Istana grafika Curup, 2014)
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Basir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Ghazaly Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Hariwijaya M, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2004)
- Jumantoro totok, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2009) Cet. Ke-2
- Kulsum Umi, *Fiqih Wanita*, (Surabaya: Cetakan Mulia, 2007)
- Mardani, *Hukum perkawinan islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Study kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)* Skripsi. (UIN Malang: Oktober 2008)

- MK Anshary , *Hukum perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010)
- Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, (Surabaya: Yayasan Al Ikhlas, 2003)
- Muhammad Abu Abdullah, *Ensiklopedia Hadits 2*, (almahira : jakarta)
Sabiq Muhammad Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Cet III 2011, Cempaka Putih, Jakarta Pusat)
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Vorkik Van Hoeve, 1959)
- Rahmat Dadang, *Hukum Islam Dalam perubahan Sosial*, (Pustaka Setia Bandung: 2010)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1986)
- Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Air Meles Atas Kec.Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong 2015-2020*
- Rifa'i Moh, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra,1978).
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Sabiq Muhammad Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Cet III 2011, Cempaka Putih, Jakarta Pusat)
- Saebani Beni Amad ,*Fiqh Munakahat*,(Bandung:Pustaka Setia,2001)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2010),
- Sugiono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*,(Bandung:Alfabets,2011)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2005)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*,(Jakarta: Kencana,2007)
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011 Cet.5) .

Yasid Abu, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005)

Zainuddin, *Hukum Islam*, (Palu: Sinar Grafika, 2006)

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet III 2011, Cempaka Putih, Jakarta Pusat)

Skripsi

Tia Nopitri Yanti, *Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil*, Skripsi. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Agustus 2010).

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), H.14 Iskandar, *Metodologi penelitian kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi, dan Manajemen, sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

Internet dan Lainnya

<http://tugaskuliahaway.blogspot.com/2015/12/makala-walimah.html?m=1>

<https://m.facebook.com/notes/panduan-pernikahan-dalam-islam/walimahresepsi-adab-dan-hukum-menurut-kaidah-syara>

<https://mentarijunior.wordpress.com>

<https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>

Wawancara dengan Bapak Hamdani pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 19:00

Wawancara dengan bapak Sutrisno pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 19:15

Wawancara dengan bapak Suwadi pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 17:40

Wawancara dengan Bapak Yatim pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 10:30

Wawancara dengan Bapak Zainal pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 16:00

Wawancara dengan Ibu Evi Jayanti pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 11:50

Wawancara dengan Ibu Ratna Dewi pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.00

Wawancara, Mulyono Tanggal 22 Desember 2017 Pukul 14:30

Wawancara, Wahyono, Tanggal 21 Desember 2017 pukul 14.35